



BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung operasional pelayanan Persampahan/Kebersihan dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandng perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- □ □ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

□ □ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

□ □ □ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Republik Indonesia Nomor 5209); Indonesia Nomor 5209); Nomor 5209); 5209);

□ □ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Republik Indonesia Nomor 5209);
Indonesia Nomor 5209);
Nomor 5209);
5209);

Peraturan
Pemerintah
Nomor 19
Tahun 2010
Tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Tugas dan
Wewenang
serta
Kedudukan
Keuangan
Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah di
Wilayah
Provinsi
(Lembaran

Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2010
Nomor 25,
Tambah
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5107)sebagai
mana telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 23
Tahun 2011
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 19
Tahun 2010
Tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Tugas dan
Wewenang
serta
Kedudukan
Keuangan
Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah di
Wilayah

Provinsi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2011
Nomor 44,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5209);
□ □ □ □ □ Pe
raturan
Pemerintah
Nomor 69
Tahun 2010
tentang Tata
Cara
Pemberian
dan
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan
Pajak dan
Retribusi
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2010
Nomor 119,
Tambahan
Lembaran
Negara

Republik
Indonesia
Nomor 5161);

□ □ □ □ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
8. Sampah adalah barang/benda buangan sisa-sisa, bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang harus dibuang, baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perumahan, industri, pusat perbelanjaan yang berada di Wilayah Kabupaten Purwakarta kecuali yang berbahaya dan beracun;

9. Tempat Sampah adalah tempat/bak sampah yang dibuat dari tembok, kayu, plastik, kaleng seng atau bahan lainnya yang diperuntukan dan dipergunakan untuk penyimpanan sampah sementara;
10. Bangunan adalah gedung tempat tinggal, tempat usaha, kantor dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemeliharaan Persampahan/Kebersihan;
11. Tempat Pengolahan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

- pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan atau penggunaan fasilitas Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan dan atau penggunaan fasilitas Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan atau menggunakan fasilitas Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelompok pengguna jasa dan / atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sampah organik dan non-organik yang tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai dan tinggi tempat penampungan sampah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau badan yang memperoleh pelayanan Persampahan/Kebersihan wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pelayanannya.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 19 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

H. SYARIFUDDIN YUNUS, SH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Desember 2011

**TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	URAIAN SUBYEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI
-----	-------------------------	-------------------

1.	Rumah tangga	Rp. 2.000	Perbulan
2.	Perkantoran	Rp. 15.000	Perbulan
3.	Rumah Makan		
	a. Kelas I	Rp. 50.000	Perbulan
	b. Kelas II	Rp. 25.000	Perbulan
4.	Supermarket/Mall dan sejenisnya	Rp. 200.000	Perbulan
5.	Swalayan/Toserba	Rp. 100.000	Perbulan
6.	Mini market	Rp. 75.000	Perbulan
7.	Toko/Ruko	Rp. 20.000	Perbulan
8.	Kios/Warung/Jongko	Rp. 7.500	Perbulan
9.	Tempat Hiburan tetap	Rp. 25.000	Perbulan
10.	Hiburan/keramaian umum/pesta/hajatan dan sejenisnya yang insidentil	Rp. 30.000	Perhari kegiatan
11.	Usaha pelayanan kesehatan		
	a. Poliklinik/RS/BK/BKIA Swasta	Rp. 50.000	Perbulan
	b. Balai Pengobatan Swasta	Rp. 25.000	Perbulan
	c. Rumah Sakit Swasta	Rp. 200.000	Perbulan
12.	Perusahaan industri		
	a. Kecil	Rp. 75.000	Perbulan
	b. Menengah	Rp. 200.000	Perbulan
	c. Besar	Rp. 300.000	Perbulan
13.	Hotel		
	a. Melati/losmen	Rp. 50.000	Perbulan
	b. Berbintang	Rp. 150.000	Perbulan

14.	Toko di Wilayah Pasar	Rp. 500 Perhari
15.	Kios/Warung/Jongko di Wilayah Pasar	Rp. 250 Perhari
16.	Pergudangan	Rp. 35.000 Perbulan
17.	Pembuangan sampah sendiri langsung ke Lokasi Pembuangan Sementara	Rp. 3.000 Per / M ³
18.	Pembuangan sampah sendiri langsung ke Tempat Pembuangan Akhir	Rp. 5.000 Per / M ³

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI